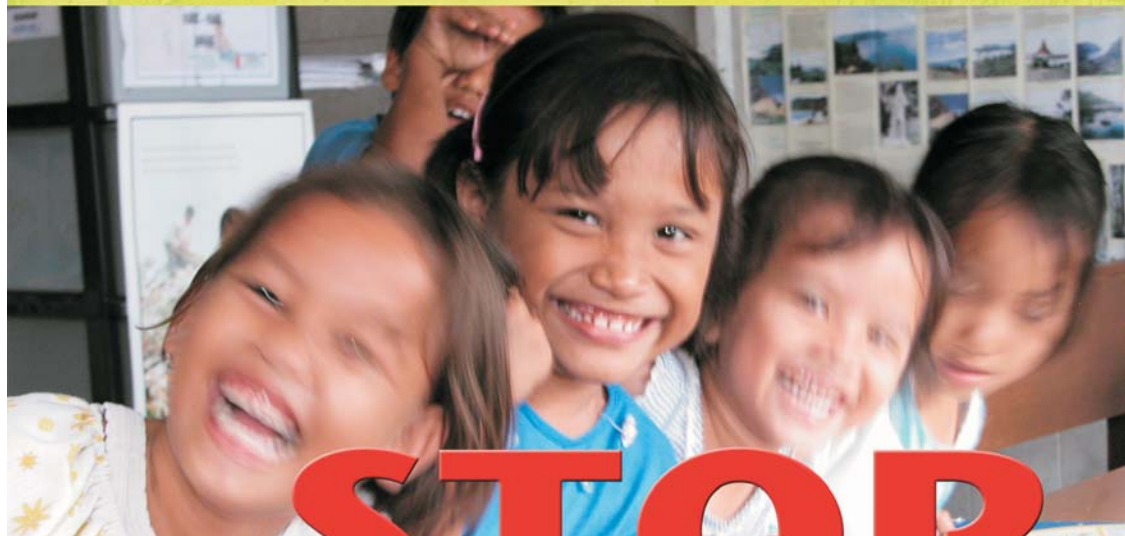




STOP
X Trafiking Anak

A background image showing a group of children in a field. In the foreground, several children are looking down at a yellow cloth or bag. In the background, two more children are visible, one of whom appears to be using a tool like a hoe in the soil. The overall scene suggests a rural or agricultural setting.

Komitmen

Semua anak semestinya dapat memandang dunia dengan mata berbinar, wajah ceria dan hidup aman tentram di bawah kasih sayang dan perlindungan keluarga, serta memperoleh jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Usia anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan, dimana fisik, mental dan intelektualnya selazimnya memperoleh jaminan untuk dapat tumbuh kembang secara optimal dan wajar.

Trafiking anak adalah kegiatan ilegal dan melanggar hak-hak anak.

Praktek dari kegiatan ini telah menimbulkan keresauan dan kecemasan bagi kita yang peduli terhadap anak. Tentunya, semua pihak memiliki tanggungjawab untuk bertindak segera guna mencegah praktek trafiking anak.

Mari bersama meraih masa depan tanpa pekerja anak, termasuk tanpa trafiking anak.....!!!

Trafiking Anak (Perdagangan Anak)

Trafiking anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menerima seorang anak dengan tujuan eksploitasi baik di dalam maupun di luar suatu negara. Pengertian ini diadopsi dari Pasal 3 *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing to the United Nations Convention against transnational organized crime*.

Yang menjadi korban trafiking anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun dan mengalami kegiatan yang meliputi semua kegiatan baik perekrutan, pemindahan, penampungan, pemasaran dan pelayanan dengan tujuan eksploitasi baik seksual maupun bentuk pekerjaan terburuk lainnya. Peristiwa trafiking anak merupakan proses yang menjadikan anak sebagai korban, meskipun kegiatan tersebut atas persetujuan dari anak.

Dalam hal ini persetujuan dari anak untuk tujuan kegiatan eksplotasi tidak relevan walaupun tidak digunakan cara kekuatan, pemaksaan, penculikan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena saat usia anak sedang dalam keadaan rentan atau berada dalam kekuasaan orang lain dan tidak dalam kapasitas memberikan persetujuan.

Doc. Bandung Wangi



Anak-anak ini bernasib kurang beruntung karena menjadi korban trafiking. Mereka menunggu uluran tangan anda.

RUMUSAN PROSES PERDAGANGAN MANUSIA

Proses	Cara Perekrutan	Tujuan
Perekrutan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penampungan atau Penerimaan	Ancaman atau Pemaksaan atau Penculikan atau Penipuan atau Kebohongan atau Kecurangan atau Penyalahgunaan kekuasaan	Prostitusi atau Pornografi atau Kekerasan/eksploitasi seksual atau Kerjapaksa/dengan upah yang tidak layak atau perbudakan Perbudakan/praktek lain serupa

* Dari rumusan di atas, jika satu unsur dari masing-masing ketiga katagori di atas ada, maka hasilnya adalah trafiking dan persetujuan dari korban dianggap tidak relevan apabila sudah ada salah satu dari cara di atas. (Sumber: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan and Anak)

Anak Rentan untuk Dieksploitasi

Dalam konteks sosial, anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa maupun kelangsungan hidup manusia. Posisi ini semestinya menjadi kesadaran semua pihak untuk memberikan perlindungan, menjaga kehormatan, martabat dan harga diri anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi baik di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya. Akan tetapi, realitas sosial masih menempatkan anak pada posisi rentan, dimana eksistensi mereka selalu ditempatkan pada posisi yang buruk. Berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi menimpa pada beberapa anak, seperti situasi buruk yang dialami oleh Ati dan Mini.

“ Mini (bukan nama sebenarnya) yang berasal dari kampung di Jawa Timur, saat berumur 15 tahun berkeinginan mencari kerja ke Surabaya tetapi dia terperangkap oleh calo kemudian diperkerjakan di panti pijat dan layanan seksual. *

Ati (bukan nama sebenarnya berasal dari Jawa Barat, saat baru berumur 15 tahun dijual Bapak sendiri untuk membayar hutang. Keperawannya dihargai 800 ribu rupiah. * ”

- (Disarikan dari kasus dalam Buku Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih, ILO-IPEC, 2002)



Doc. Jurnal Perempuan

Kisah tragis yang dialami Ati dan Mini telah menjadi realitas sosial yang fenomenanya berkembang terus. Ini merupakan bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, karena terjadi pemanfaatan posisi rentan anak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Perlakuan ini berisiko pada kelangsungan masa depan dan menggambarkan potret wajah buruk kehidupan anak, sehingga bentuk perlakuan ini tidak dapat ditolerir. Untuk itu, ada kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari praktek eksploitasi seksual komersial.

Dampak Trafiking Anak bagi Perkembangan Anak



Doc. Bandung Wangi

Perkembangan fisik anak masih berada pada masa pertumbuhan dan belum sepenuhnya terbentuk. Menjadi korban trafiking anak untuk kegiatan prostitusi jelas mempengaruhi perkembangan fisik karena pekerjaan yang dilakukan dapat merusak alat reproduksi dan tertular penyakit menular seksual (PMS/HIV/AIDS).

Bermain adalah dunia anak, namun masa kecil ini akan terampas bila mereka menjadi korban trafiking.



Doc. ILO

Korban trafiking menderita gangguan pada perkembangan fisik, psikologis dan psikososial.



Doc. Jurnal Perempuan

Kejiwaan anak korban trafiking dimungkinkan mengalami gangguan yang disebabkan oleh kekerasan fisik, isolasi sosial, kekerasan seksual dan rasa takut atau malu. Kondisi ini berdampak menimbulkan rasa takut, trauma dan depresi pada korban.

Begitu juga gangguan psikososial, dimana korban akan mengalami ketakutan, agresif, penarikan diri dan berbagai kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, seperti berbagai kesulitan untuk belajar, bergaul dan lain-lainnya adalah semua reaksi normal terhadap situasi sulit yang dihadapi. Semestinya anak-anak patut dilindungi psikososialnya, karena mereka berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan, serta membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasi kesulitannya.

Kewajiban Melindungi Anak

Pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan anak. Anak-anak yang menjadi korban harus diidentifikasi sebagaimana mestinya. Kepentingan anak tentunya menjadi pertimbangan utama dalam memberikan bantuan dan perlindungan secara tepat.

Semua pihak, terutama negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk bertindak segera guna mencegah perdagangan anak, menuntut para oknum pelaku perdagangan anak, serta membantu dan melindungi korban. Langkah-langkah anti perdagangan anak haruslah digalakkan dengan mengatasi akar permasalahan, membasmi keterlibatan atau keterkaitan sektor publik, memberikan bantuan hukum, menjamin korban memperoleh perawatan fisik dan psikologis yang memadai dan mengembalikan ke daerah/negara asal dengan aman.



Doc. Jurnal Perempuan



Doc. ILO



Doc. Jurnal Perempuan

Kewajiban kita melindungi mereka dari kegiatan trafficking pada anak-anak

“Sebab maupun akibat dari perdagangan manusia adalah kejahatan HAM. Maka dengan demikian, adalah penting menempatkan perlindungan bagi semua hak manusia pada pusat segala tindakan yang diambil guna mencegah dan mengakhiri perdagangan manusia”

(Pedoman yang direkomendasikan dalam HAM dan Perdagangan Manusia, diterbitkan oleh Unicef 2004)

Gambaran Sekilas Trafiking Anak di Indonesia

Penduduk berusia anak (0-17 tahun) berjumlah 72.936.907 jiwa, terdiri atas 37.299.241 anak laki-laki dan 35.637.666 anak perempuan (BPS-2002). Proporsi penduduk yang berusia anak menempati 1/3 (35,3%) dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini menggambarkan bahwa anak merupakan kelompok umur yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena kelompok penduduk ini yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara.



Doc. YKAI - 3

37.299.241



72.936.907 jiwa
Anak (< 18 th)
35,3%



35.637.666

ESTIMASI BESARAN

Besaran yang pasti tentang anak yang diperdagangkan untuk dieksploitasi pekerjaan dan seksualnya masih belum bisa diketahui, oleh karena bentuk pekerjaan ini bergerak dalam kegiatan ilegal (perdagangan gelap) dan tersembunyi. Data yang bisa dikumpulkan masih berdasarkan hasil study dan laporan kegiatan, sehingga apa yang dilaporkan menampakkan “fenomena gunung es”, artinya gambaran yang sebenarnya jauh lebih besar dan lebih buruk dari apa yang dilaporkan dari studi atau laporan tersebut.

Kasus perdagangan anak untuk pekerjaan dan pelacuran terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari berbagai kasus didapatkan sinyalemen bahwa telah terjadi perekrutan yang terus menerus di daerah asal untuk memenuhi permintaan bisnis prostitusi di berbagai kota maupun di berbagai negara. Berbagai cara digunakan untuk dapat merekrut anak, seperti penipuan, penculikan, kekerasan, dll. Gejalanya menunjukkan peningkatan karena belum ada indikasi yang menunjukkan adanya penurunan permintaan.

KASUS PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA 1999-2003

Tahun	Jumlah Kasus	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Persen
1999	173	134	77,46
2000	24	16	66,67
2001	179	129	72,07
2002	155	90	58,06
2003	125	67	53,06

Sumber: Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (2004)

Situasi Trafiking Anak di Indonesia



Adapun data-data yang terkumpul sebagai berikut:

1. **Unicef 1998**, terdapat **70 ribu anak tereksplotasi secara seksual.**
2. **ILO 2003**, diperkirakan **30% dari 130-240 ribu pekerja seks komersial adalah anak-anak berusia dibawah 18 tahun.**
3. **Mabes Polri**, bahwa **sejak Desember 2003** terdapat **656 Kasus Trafiking.**
4. **Kobumi 2001**, mengungkapkan bahwa terdapat **74.616 orang** menjadi **korban trafiking.**
5. **US Department of State, Trafficking in Person report 12 Juli 2001** memperkirakan **20% dari 5 juta Pekerja Migran Indonesia** adalah hasil trafiking dan sekitar **2% mengalami kasus kekerasan.**

Faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan menyebabkan semakin sulit keluar dari ancaman trafiking pada anak-anak



Doc. YDI

Faktor Penawaran dan Permintaan

Kegiatan yang kontradiksi dengan martabat kemanusiaan ini berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, tetangga, teman, saudara, broker, pimpinan formal dan informal baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Keterlibatannya terorganisir dalam jaringan yang rapi baik di lokal, nasional maupun internasional. Korban dijanjikan pekerjaan ke kota besar atau luar negeri dengan gaji tinggi dan diiming-imingi pekerjaan, seperti model, penari, pelayan hotel, pelayan supermarket, dll. Berbagai cara ditempuh untuk menjebak korbannya, bahkan dilakukan dengan mengikat orang tuanya dengan jeratan hutang atau menculik korbannya langsung untuk di bawa ke daerah tujuan.

Doc. Jurnal Perempuan



Industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk kemasan kegiatan hiburan dan wisata seperti panti pijat, hotel, bar, karaoke, diskotik, salon kecantikan, dll. Siapa yang bisa membendung arus ini?

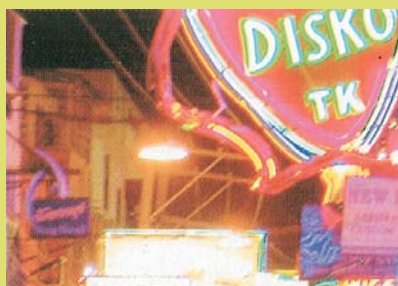
Trafiking anak untuk prostitusi sangat dipengaruhi faktor sosial-ekonomi yakni:

Sisi penawaran	Sisi Permintaan
Kemiskinan Rendahnya tingkat pendidikan Perilaku materialistik orang pedesaan Diskriminasi gender, Perkawinan dini, dll	Permisivisme masyarakat Berkembangnya industri seks Migrasi antar daerah/negara Lemahnya penegakan hukum, dll



Many of these women are mistresses of elderly Singaporean men in their 60s or even 70s.

Doc. Jurnal Perempuan



Doc. Artsolut Magazine

Apa yang Harus Dilakukan?

“

1. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
2. Menyediakan akses pendidikan dasar yang seluas-luasnya kepada semua anak.
3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen dari keluarga, masyarakat, pejabat dan aparatur negara tentang hak-hak anak dan sebab akibat yang ditimbulkan oleh trafiking pada anak.
4. Pengembangan hukum nasional yang memberikan perlindungan kepada anak dan melakukan penegakan hukum dengan mengkriminalkan pelaku trafiking pada anak dan memperlakukan anak sebagai korban.
5. Menyediakan pelayanan pemulihan kepada korban trafiking secara psikososial dan mengintegrasikan kembali ke dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat.
6. Mengembangkan kapasitas anak agar bisa berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program penghapusan trafiking pada anak.

Peran Pokok Pemangku Kepentingan

PERAN PEMERINTAH PUSAT

1. Memberikan dukungan moral dan politik terhadap upaya penghapusan trafiking, khususnya anak.
2. Membuat kebijakan dan program yang menyeluruh dan berkesinambungan
3. Mengarusutamakan isu trafiking dalam kebijakan sosial dan ekonomi nasional.
4. Memobilisasi sumber daya dan dana.

“Pemerintah harus dapat mendorong stakeholder untuk mengambil peran dalam memerangi trafiking pada anak-anak.”

PERAN PEMERINTAH DAERAH

1. Membuat kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan trafiking, khususnya anak yang diperdagangkan untuk pelacuran.
2. Membuat program aksi untuk pencegahan, melakukan pemindahan anak yang menjadi korban dan melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial .
3. Mengimplementasikan program aksi yang menyeluruh dan berkesinambungan.
4. Memobilisasi sumber daya dan dana.

PERAN LEMBAGA LEGISLATIF (DPR/DPRD)

1. Melakukan ratifikasi terhadap international instrumen untuk mengharmonisasi hukum dan kebijakan nasional searah dengan komitmen International.
2. Membuat peraturan dan perundangan yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak, terutama pada upaya penghapusan trafiking anak.
3. Pengawasan terhadap program pencegahan dan pertolongan pada korban trafiking anak.
4. Mendorong kepada Pemerintah untuk mengarahkan program pada aksesibilitas pendidikan bagi semua anak dan intervensi bagi keluarga miskin agar kesejahteraannya meningkat.

PERAN PENGUSAHA DAN ORGANISASI PENGUSAHA

1. Membuat *code-conduct* yang isinya tentang larangan untuk mempekerjakan anak dalam kegiatan yang terkait dengan mengkomersialkan seksual anak.
2. Melakukan kegiatan pencegahan kepada anggota asosiasi.
3. Membangun jaringan di tingkat daerah, regional dan nasional untuk melakukan pencegahan terhadap trafiking anak.
4. Melakukan aksi langsung untuk memberikan layanan kepada korban maupun anak-anak rentan seperti layanan pendidikan, pelatihan keterampilan dan sebagainya.

“Pemerintah Daerah berkewajiban membuat program aksi untuk pencegahan, melakukan pemindahan anak yang menjadi korban dan melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial .”

PERAN SERIKAT BURUH/PEKERJA

1. Melakukan penyadaran diantara anggota dan sesama pekerja.
2. Monitoring trafiking anak, bekerjasama dengan pemerintah, assosiasi pengusaha dalam memerangi terhadap trafiking anak.
3. Mengoptimalkan peran diskusi tripartite dan berbagai kegiatan kolektif untuk merumuskan program monitoring terhadap situasi permasalahan trafiking anak.
4. Membentuk struktur khusus yang bekerja untuk upaya penghapusan trafiking.
5. Melakukan assistensi langsung kepada anak yang menjadi korban trafiking dan keluarganya.

PERAN MEDIA MASSA

1. Penyebarluasan informasi tentang permasalahan trafiking anak.
2. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan trafiking.
3. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan pelaksanaan upaya penghapusan trafiking anak.
4. Mengupayakan tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap praktek trafiking, khususnya trafiking anak untuk prostitusi.

PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Melakukan penyadaran kepada anggota organisasi dan antar organisasi kemasyarakatan.
2. Melakukan kerjasama dengan *partner* kunci untuk monitoring perkembangan upaya memerangi trafiking anak.
3. Membentuk struktur khusus semacam *focal point* atau unit atau komite dalam organisasi.
4. Melakukan assistensi langsung kepada anak yang menjadi korban dan keluarganya.

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

1. Kegiatan pencegahan terjadinya trafiking anak kepada sesama LSM dan pihak lain.
2. Bantuan langsung kepada anak korban trafiking dan keluarganya.
3. Membangun jaringan di tingkat daerah, regional dan nasional untuk melakukan perlindungan terhadap korban.
4. Pemantauan tentang perkembangan anak korban trafiking dan implementasi dari program untuk penanggulangan trafiking anak ini.



Doc. ILO



Doc. ILO



Doc. Jurnal Perempuan



Doc. ILO

PERAN GURU DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

1. Melakukan penyadaran kepada semua pihak tentang pentingnya pendidikan sebagai hak utama anak.
2. Memerankan sebagai partner kunci dalam upaya penghapusan trafiking anak.
3. Menjamin kualitas dari pendidikan yang diajarkan kepada anak didik.
4. Bekerjasama dengan pihak lain untuk menjadikan pendidikan mudah diakses oleh masyarakat dan terjaga kualitasnya.

PERAN KELUARGA/ORANG TUA

1. Menyadari bahwa pendidikan merupakan hak utama yang harus diberikan kepada anak dan menghindarkan anak dari praktek trafiking anak.
2. Memanfaatkan media yang berbasis masyarakat untuk menjelaskan adanya ancaman praktek trafiking anak.
3. Melakukan kerja sama dengan partner kunci lain dalam kampanye memerangi trafiking anak.
4. Membentuk asosiasi para orang tua yang peduli terhadap permasalahan trafiking anak.

PERAN ANAK DAN KELOMPOK ANAK

1. Melakukan penyadaran bersama (peer group) untuk membangun kebersamaan, empati dan solidaritas sesama anak untuk pencegahan terhadap praktek trafiking anak.
2. Mengorganisir forum kegiatan baik lokal, regional dan nasional untuk ikut mengkampanyekan tentang hak-hak anak dan menumbuhkan jatidiri dalam meningkatkan kualitas diri anak.
3. Bekerjasama dengan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan dan program agar memiliki sensitisasi terhadap upaya penghapusan trafiking anak.

Doc. ILO



Doc. ILO



Doc. ILO



Doc. YDI





Daerah Sumber Dalam Negeri:

Sumatra Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, NTB, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Daerah Transit Dalam Negeri:

Sumatra Utara (Medan), Riau (Batam, Tanjung Pinang), Lampung Selatan, Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Cilacap, Solo), Jawa Timur (Surabaya), Bali (Denpasar), Kalimantan Barat (Entikong, Pontianak), NTB (Mataram, Sulawesi Utara (Bitung), DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Balikpapan, Nunukan, Tarakan) dan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang).

Daerah Tujuan Dalam Negeri:

Sumatra Utara (DeliSerdang dan Medan), Lampung Selatan, Jawa Tengah (Baturaden), Jawa Timur (Surabaya), Bali (Denpasar, Gianyar, Legian, Nusa Dua, Sanur, Tuban), Kalimantan Barat (Pontianak), NTB (Pantai Senggigi, Sumbawa), Riau (Batam, Tanjung Balai Karimun), DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Balikpapan, Samarinda) dan Papua (Biak, Fak-fak, Timika).

Peta Trafiking Perempuan dan Anak di Indonesia

Posisi Indonesia dalam peta perdagangan perempuan dan anak adalah daerah pengirim, transit dan daerah tujuan baik untuk keperluan dalam negeri maupun Internasional.



Daerah Sumber Tujuan Luar Negeri:

Sumatra Utara, Lampung, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali dan NTB.

Daerah Transit Tujuan Luar Negeri:

Medan, Batam, Jakarta, Solo, Surabaya, Pontianak, Entikong, Nunukan.

Negara Tujuan Luar Negeri:

Australia, Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, Eropa dan Amerika Serikat.

Sumber: Laporan Kantor Menko Kesra tentang kasus trafiking di Indonesia tahun 2004

Informasi tentang Stop Trafiking Anak ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang permasalahan trafiking anak pada Pemangku Kepentingan Utama, sehingga mereka dapat melakukan upaya mengubah persepsi sosial, perilaku, tradisi dan norma yang mendorong terjadinya trafiking anak.



**Project of Support to the Implementation of
the National Plan of Action for the Elimination
of the Worst Forms of Child Labour**

Kantor ILO JAKARTA
Menara Thamrin, Lantai 22
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250 - Indonesia
Telp. 62-21 391 3112
Fax. 62-21 3100 0766; 3100 102
Email: ipecjkt@ilo.org
Website: www.ilo.org/jakarta



Jaringan Penghapusan Pekerja Anak

Sekretariat JARAK
Jl. Kayumanis II Baru No. 33
Kayumanis - Matraman
Jakarta 13130
Telp./Fax: 62-21 8591 1935
Email: jarak@indo.net.od; oss@jarakonline.or.id
Website: www.jarakonline.or.id